Pedoman Pengelolaan
Pendidikan Kependudukan

melalui Madrasah Siaga Kependudukan (MSK) di MTs dan MA

Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Tahun 2017

PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN MELALUI MADRASAH SIAGA KEPENDUDUKAN (MSK) DI MTS DAN MA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DIREKTORAT KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN
JAKARTA, 2017

DIERBANYAK OLEH
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2019

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: 1651/HK.03.01/J.2/2019
NOMOR: 4 Tahun 2019

TENTANG
PENGUATAN PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN SERTA LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN
DI JAWA BARAT

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh enam bulan maret tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUKARYO TEGUH SANTOSO**, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di Jalan Surapati Nomor 122 Kota Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **A. BUCHORI**, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 644 Kota Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat dalam kedudukannya sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan pembangunan keluarga memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional dalam penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan advokasi dan koordinasi, penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi, pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi;
b. Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana melalui kegiatan keagamaan;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui Peran Lembaga Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan serta Lembaga Agama dan Keagamaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan penguatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui Peran Lembaga Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan serta Lembaga Agama dan Keagamaan .
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan:
    a. Fungsi advokasi, komunikasi, dan edukasi dalam kerjasama pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara terpadu; dan
    b. Peran lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta lembaga agama dan keagamaan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
(1) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi dalam penguatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui kegiatan keagamaan;
(2) Pengembangan materi advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi dalam penguatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui kegiatan keagamaan;
(3) Peningkatan peran pendidik, peserta didik, orang-tua, dan masyarakat dalam pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta lembaga agama dan keagamaan.

Pasal 3
Tugas dan Tanggung-jawab

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung-jawab:
   a. Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dengan menyediakan materi-materi pendidikan kependudukan untuk digunakan pada lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
   b. Mengkoordinasikan pelatihan pendidikan kependudukan bagi para pendidik dan atau fasilitator di lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta lembaga agama dan keagamaan;
   c. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** membentuk percontohan Sekolah Siaga Kependudukan di lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
   d. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** membentuk Pojok Kependudukan di lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta lembaga agama dan keagamaan;
   e. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** melakukan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi serta pembinaan lembaga keagamaan dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera;
   f. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada lembaga keagamaan dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggungjawab:

a. Mengkoordinasikan lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta lembaga agama dan keagamaan untuk mengintegrasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam pelaksanaan kegiatan di lembaganya masing-masing;
b. Memberikan masukan kepada **PIHAK KESATU** dalam mengembangkan dan merumuskan kebijakan serta strategi advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam rangka peningkatan peran lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta lembaga agama dan keagamaan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera;
c. Bekerjasama dengan **PIHAK KESATU** dalam menyiapkan panduan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui bahasa agama; dan
d. Menyiapkan sumber daya manusia tenaga pendidik dan atau fasilitator lainnya untuk mengikuti program pelatihan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 4
Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.
(2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pada Unit Kerja terkait.
(3) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan kependudukan dan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 5
Jangka Waktu

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
(3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak berpengaruh terhadap hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6
Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 7
Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Lain – lain

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
(2) Yang termasuk *force majeure* adalah,
   a. bencana alam,
   b. tindakan pemerintah di bidang fiksal dan moneter,
   c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap naskah kerja sama ini akan diatur bersama oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
Ketentuan Penutup

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hokum yang sama.
(2) Surat-surat, dokumen-dokumen, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen ini.

(3) Hal-hal lain yang belum tertuang dalam dokumen ini dapat ditambahkan dalam Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari dokumen ini.

(4) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
A. BUCHORI	**SUKARYO TEGUH SANTOSO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Pedoman Pengelolaan Pendidikan Kependudukan Melalui Sekolah Siaga Kependudukan dapat diselesaikan.

Pedoman Pengelolaan Pendidikan Kependudukan Melalui Sekolah Siaga Kependudukan ini dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan merupakan salah satu direktorat dibawah Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk, yang memiliki tugas antara lain melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), pemantauan dan evaluasi serta pemberian bimbingan teknis fasilitas di bidang kerjasama pendidikan kependudukan. Kerjasama Pendidikan Kependudukan tersebut dilakukan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.

Untuk mendukung terlaksananya program pendidikan kependudukan khususnya pendidikan formal melalui program Sekolah Siaga Kependudukan, perlu dibuat Pedoman Pengelolaan Sekolah Siaga Kependudukan. Pedoman diaharapkan dapat dijadikan para pihak sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan kependudukan di SMP, SMA dan sederajat guna mewujudkan tujuan program pendidikan kependudukan yakni, peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku masyarakat, terutama

generasi muda dalam partisipasi dan peran serta pada program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan pedoman ini hingga diterbitkannya, kami mengucapkan terima kasih. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dalam pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di masa yang akan datang.

Jakarta, 2017

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk,

DR. Wendy Hartanto, MA

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi institusi yang berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Berbagai isu kependudukan menjadi tantangan dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia, diantaranya adalah jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, tingginya arus migrasi, besarnya jumlah penduduk usia muda dan tantangan menyiapkan penduduk usia muda agar menjadi sumber daya yang produktif dan berguna bagi bangsa dan peradaban umat manusia serta menyiapkan penduduk usia lanjut agar menjadi orang tua yang sehat dan sejahtera. Dampak yang disebabkan oleh dinamika kependudukan ini bersifat jangka panjang. Bila tidak adanya perhatian akan hal ini dikhawatirkan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia akan semakin memburuk.

Untuk itu diperlukan sinergitas dari berbagai pihak untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan yang ditimbulkan dari dampak kependudukan ini, salah satunya dengan meningkatkan peran strategis guru dalam menanamkan pengetahuan, sikap, perilaku yang responsif dan adaptif dalam menghadapi situasi kependudukan kepada para pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan materi

kependudukan ke dalam proses belajar mengajar sesuai kurikulum dan kearifan lokal yang berlaku melalui pembentukan “Sekolah Siaga Kependudukan”.

B. Tujuan

1. Umum

   Memberikan arah dan pedoman bagi para tenaga pengelola dan pelaksana pendidikan kependudukan tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta guru pengampu mata pelajaran dalam memberi wawasan/pengetahuan dan menumbuhkan sikap dan perilaku yang responsif terhadap masalah kependudukan bagi para peserta didik.

2. Khusus

   a. Menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggungjawab para peserta didik terhadap kondisi kependudukan di daerahnya masing-masing

   b. Mengembangkan sikap dan perilaku yang tepat para peserta didik untuk mengambil keputusan dalam mengatasi masalah-masalah kependudukan

C. Sasaran

1. Sasaran Program

   Sasaran program sekolah siaga kependudukan mengenai isu kependudukan meliputi:

   - Pemahaman kesehatan reproduksi kepada remaja
   - Pendewasaan usia perkawinan
   - Penurunan angka kematian ibu dan bayi

- Pemahaman konsep keluarga kecil dan pembangunan keluarga
- Peningkatan kualitas pendidikan usia produktif

2. Sasaran Khalayak
   - Para penentu kebijakan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
   - Mitra kerja dari dinas/lembaga/instansi terkait
   - Tenaga pengelola dan pelaksana pendidikan kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota
   - Guru mata pelajaran tingkat SMP, SMA dan sederajat
3. Sasaran Wilayah

   Sasaran wilayah di tingkat Pusat, Provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia.

D. Batasan Pengertian

1. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
2. Pendidikan kependudukan adalah upaya terencana dan sistematis untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan serta keterkaitan timbal balik antara perkembangan kependudukan yaitu kelahiran, kematian, perpindahan serta kualitas penduduk dengan kehidupan sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan lingkungan hidup sehingga mereka memiliki perilaku yang bertanggung

jawab dan ikut peduli dengan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang.

3. Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

4. Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga: adalah upaya terencana untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.

5. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang mulai dari pendidikan dasar (SD/MI), pendidikan menengah (SLTP/MTs), pendidikan lanjutan atas SLTA/MA), dan Pendidikan tinggi.

6. Sekolah Siaga Kependudukan adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran dan atau muatan lokal khusus kependudukan, dimana di dalamnya terdapat pojok kependudukan *(population corner)* sebagai salah satu sumber belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan generasi berencana.

7. Pojok kependudukan adalah salah satu sumber belajar dan informasi bagi peserta didik berisi materi-materi yang berkaitan dengan kependudukan yang ditujukan dalam upaya pembentukan generasi berencana.

8. Pengelola Pendidikan Kependudukan adalah tenaga atau pekerja yang dalam skala besar atau kecil melakukan

fungsi memimpin dan mengorganisasi dalam rangka menggiatkan dan memasyarakatkan pendidikan kependudukan.

9. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

BAB II

MEKANISME PEMBENTUKAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN (SSK)

A. Pusat

1. Melakukan identifikasi stakeholder dan mitra kerja yang terkait dalam pembentukan dan pelaksanaan sekolah siaga kependudukan.
2. Melakukan penandatanganan kesepahaman bersama dengan mitra kerja terkait.
3. Bersama mitra kerja melakukan penjajakan kebutuhan materi pendidikan kependudukan yang dapat mendukung pelaksanaan sekolah siaga kependudukan.
4. Mengembangkan materi pendidikan kependudukan bersama mitra kerja, yang disesuaikan dengan isu-isu kependudukan.
5. Memanfaatkan media, baik tradisional, cetak maupun elektronik untuk penyebarluasan informasi atau materi pendidikan kependudukan.

B. Provinsi, Kabupaten/Kota

1. Melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan stakeholder dan mitra terkait untuk persiapan pembentukan sekolah siaga kependudukan.
2. Melakukan penandatangan perjanjian kerjasama dengan mitra kerja terkait.
3. Identifikasi mata pelajaran yang dapat diintegrasikan dengan materi pendidikan kependudukan.

4. Penunjukan sekolah rintisan untuk Sekolah Siaga Kependudukan dengan indikator:
   - Kompetensi Guru yang direkomendasikan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
   - Dukungan dari Kepala Sekolah (Workshop sekolah siaga kependudukan bagi Kepala Sekolah)
   - Dukungan dari Komite Sekolah
   - Dukungan prasarana penunjang lainnya seperti ruang kelas dan pojok kependudukan
5. Workshop di tingkat Kabupaten/Kota bagi para Guru Mata Pelajaran Melalui Kegiatan MGMP dalam rangka menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Lembaran Kerja Peserta didik yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.
6. Menggandakan materi pendidikan kependudukan sesuai dengan isu isu kependudukan dan dikembangkan sesuai kearifan lokal berdasarkan analisis situasi.
7. Launching/Pencanangan Sekolah Siaga Kependudukan (oleh Bupati/Walikota setempat)
8. Operasionalisasi kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan
9. Pembinaan terhadap guru mata pelajaran pada sekolah rintisan sekolah siaga kependudukan melalui MGMP.

BAB II

POKOK-POKOK PELAKSANAAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN

A. Prinsip-Prinsip Dasar

1. Sekolah Siaga Kependudukan, mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan ke dalam mata pelajaran sesuai dengan pokok bahasan sehingga bukan merupakan mata pelajaran baru. Sehingga tidak akan menambah jam pelajaran dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Namun dengan adanya pengintegrasian materi pendidikan kependudukan ini diharapkan akan mempertajam materi yang dibahas, atau melalui mata pelajaran muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sekolah Siaga Kependudukan, merupakan wadah bagi program-program yang telah digulirkan BKKBN sebelumnya seperti PIK Remaja dan *Genre Goes To School* sehingga dapat berjalan berdampingan dan simultan.
3. Sekolah Siaga Kependudukan, merupakan program berbasis kurikulum nasional sehingga tidak akan ada perbedaan karakteristik wilayah baik secara geografis maupun administratif.
4. Sekolah Siaga Kependudukan, bersifat gradual meliputi beberapa bidang studi sesuai dengan pokok bahasan pada mata pelajaran, sehingga akan terus menerus mengalami pengembangan.
5. Sekolah Siaga Kependudukan, konsisten dilaksanakan selama mata pelajaran tersebut dan pokok bahasan yang berhubungan dengan kependudukan tetap ada dalam kurikulum.

6. Sekolah Siaga Kependudukan, mengedepankan peran aktif peserta didik untuk mengamati, mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta mengkomunikasikan data kependudukan di tempat tinggal mereka sendiri. Sehingga diharapkan nantinya akan muncul kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab peserta didik terhadap kondisi kependudukan di daerah tempat tinggalnya masing-masing.

B. Mekanisme Operasional

1. Guru Pengampu Mata Pelajaran

a) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Lembaran Kerja Siswa yang akan digunakan dalam kegiatan.

b) Menjelaskan kepada peserta didik mengenai prinsip-prinsip sekolah siaga kependudukan

c) Membuat master instrumen untuk menggali data kependudukan yang dapat dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal

d) Melakukan simulasi pelaksanaan penggalian informasi kepada masyarakat setidaknya kepada 2 (dua) orang informan

e) Menjelaskan kepada peserta didik cara analisis sederhana mengenai data demografi penduduk

f) Aktif sebagai pembimbing dalam pojok kependudukan untuk berdiskusi maupun sebagai ruang konsultasi peserta didik

2. Peserta Didik

a. Menyiapkan instrumen penggalian informasi

b. Melakukan penggalian informasi kepada masyarakat di sekitarnya, bisa melalui metode:

1) Melihat data informasi demografi dari instansi pemerintahan setempat (desa/kelurahan, kecamatan dan dinas terkait yang diperlukan)

2) Melakukan kunjungan rumah kepada masyarakat dengan metode *sampling* berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK) dalam suatu wilayah, untuk melakukan wawancara mendalam

3) Merekapitulasi data yang dikumpulkan

4) Melakukan analisis sederhana

5) Mendiskusikan hasil penggalian data dan hasil analisis kepada guru pengampu

6) Mempresentasikan hasil analisis data kependudukan kepada teman sekelas. Hal ini dimaksudkan agar para peserta didik memahami kondisi kependudukan di wilayahnya.

7) Menyiapkan rekomendasi hasil penggalian informasi kependudukan kepada instansi terkait, dengan menyajikan:

- Data kependudukan wilayah administrasi desa/kelurahan dan atau kecamatan
- Hasil analisis sederhana mengenai permasalahan-permasalahan yang ada dalam suatu wilayah tertentu
- Rekomendasi kebijakan kepada instansi terkait sebagai bahan perencanaan program

c. Membuat rekomendasi hasil analisis data kependudukan

C. Strategi

1. Strategi Operasional

a. Mengarahkan para peserta didik untuk menghayati keluarga kecil berkualitas serta mendorong mereka untuk lebih banyak berpartisipasi dalam bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

b. Memperkuat proses pelembagaan sekolah siaga kependudukan dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, sehingga secara proses pelembagaan program semakin menjadi bagian yang integral dari kegiatan sekolah sendiri.

c. Memperkuat proses pelembagaan yang bersifat mental spiritual dan lebih bersifat dukungan psikologi.

d. Meningkatkan mutu tenaga pengelola kependudukan dan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota setempat.

e. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana pojok kependudukan sebagai tempat fasilitasi pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam memahami isu kependudukan.

2. Strategi Pengembangan

a. Perluasan Jangkauan

Perluasan jangkauan sekolah siaga kependudukan dilaksanakan secara bertahap (gradual), konsisten dan

terjamin keberlangsungannya. Melalui perluasan pada mata pelajaran lain, memperluas jumlah sekolah dan mengembangkan pada sekolah sederajat lainnya dan atau berbasis agama.

b. Pembinaan

Pembinaan diarahkan kepada kemampuan guru mata pelajaran, Bimbingan Konseling, pengelola sekolah, komite sekolah, petugas pengelola program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, serta promkes/bidan desa.

c. Pelembagaan dan pembudayaan

Pelembagaan dan pembudayaan diarahkan kepada makin melembaga dan membudayanya keluarga kecil berkualitas melalui peningkatan pemahaman peserta didik terhadap pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi dan generasi berencana (Genre).

d. Pendekatan koordinasi aktif/integratif

Program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang dilaksanakan pada sekolah siaga kependudukan didukung oleh berbagai unit pelaksana, baik pemerintah maupun swasta, membutuhkan koordinasi aktif, sehingga dapat mengintegrasikan berbagai kegiatan, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat diintervensi oleh OPD terkait.

e. Pendekatan kualitas

Meningkatnya partisipasi para peserta didik dan meningkatnya kemandirian peserta didik, serta meluasnya keterpaduan kegiatan-kegiatan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di tingkat sekolah, ditujukan

kepada peningkatan kualitas guru, sarana pojok serta kualitas pelayanan konseling yang komprehensif.

f. Pendekatan kemitraan

Kemitraan sejajar dengan OPD terkait, dunia usaha dan berbagai sektor pembangunan lainnya dalam berbagai program integrasi sekolah, siaga kependudukan dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian sekolah serta kemandirian peserta didik.

D. Alur Pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan

E. Pendanaan

Untuk menunjang pelaksanaan sekolah siaga kependudukan, maka diupayakan berbagai sumber pendanaan seperti:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lembaga donor, baik nasional maupun internasional
4. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat

BAB IV

PENGENDALIAN OPERASIONAL

A. Monitoring atau Pembinaan

Pemantauan atau pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan perkembangan dan permasalahan, kelemahan, kekurangan serta kendala dalam upaya penyempurnaan pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan.

Pemantauan atau pembinaan dilakukan oleh para pengelola/pelaksana program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait secara berjenjang. Pelaksana pemantauan dilakukan pada setiap tahapan terkait kegiatan mulai dari perencana sampai pada tahapan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

B. Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari tingkat sekolah dilakukan oleh guru sampai ke tingkat Kabupaten/Kota.

C. Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan apakah kegiatan yang telah disusun sesuai rencana kegiatan yang telah direncanakan.

Evaluasi selain mengetahui keberhasilan pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan melalui aktifitas Pojok Kependudukan juga melihat faktor-faktor penghambat dan mendukung serta merumuskan kembali seluruh aspek program sekolah siaga

kependudukan yang akan datang. Evaluasi dilakukan pada pertengahan dan akhir tahun berjalan melalui forum pertemuan seperti: review, rapat koordinasi, seminar dan lain-lain.

BAB V

INDIKATOR KEBERHASILAN

Capaian Indikator/Keberhasilan Sekolah Siaga Kependudukan dapat dilihat dari Input (Masukan), Proses (Kegiatan) dan Output (Hasil Kegiatan).

1. Input (Masukan)
   - Teridentifikasinya sekolah-sekolah rintisan yang representatif baik dari segi kompetensi guru, dukungan kepala sekolah, dukungan komite sekolah, maupun dukungan sarana lain.
   - Ketersediaan dukungan operasional (anggaran) untuk pelaksanaan Program Kependudukan, dan Keluarga Berencana tidak hanya berasal dari APBD dan APBN, dapat pula dukungan yang berasal dari sumber lain.
   - Tersusunnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar.

2. Proses (Kegiatan)
   - Penyampaian materi dan pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dan lembar kerja peserta didik.
   - Terlaksananya kunjungan peserta didik ke kantor/dinas/instansi terkait dalam rangka mencari informasi kependudukan yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar.
   - Pengolahan data kependudukan berbasis IT yang dilakukan para peserta didik dalam mengolah data yang diperoleh.

- Meningkatnya keterampilan peserta didik dalam mempresentasikan analisis data-data kependudukan.
- Meningkatnya kemampuan peserta didik dalam melakukan analisis terhadap masalah-masalah kependudukan.
- Meningkatnya pemahaman peserta didik mengenai masalah-masalah kependudukan yang ditujukan dengan hasil kuisioner terhadap pernikahan di usia muda dan kesadaran kesehatan reproduksi.

3. Output (Keluaran)
   - Tersedianya data kependudukan yang valid dan selalu update di pojok kependudukan.
   - Tersedianya data kependudukan yang valid dan selalu di update di tiap OPD terkait tingkat kabupaten/kota sampai dengan kecamatan.
   - Pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan diharapkan terinternalisasi dalam diri peserta didik dan mempengaruhi sikap dan perilaku serta pilihan-pilihan dalam merencanakan masa depannya.
   - Terjadinya peningkatan usia nikah pertama minimal usia 22 tahun untuk perempuan pada tahun-tahun mendatang.
   - Kesadaran akan keluarga kecil yang berkualitas semakin melembaga pada peserta didik.
   - Terinternalisasinya pengetahuan mengenai isu kependudukan dalam kehidupan sehari-harinya.

BAB VI
PENUTUP

Buku Pedoman Pengelolaanisasi Pendidikan Kependudukan Melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan secara terpadu antara lembaga pengelola KB dengan unsur lain/OPD terkait pelaksanaan sekolah siaga kependudukan.

Keberhasilan Model Sekolah Siaga Kependudukan ini sangat dipengaruhi faktor:

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan konsistensinya dalam implementasi sekolah siaga kependudukan.
2. Partisipasi semua unsur pemegang kepentingan serta seluruh warga belajar pada sekolah siaga kependudukan.

Hal-hal yang belum diatur dan belum tercantum dalam pedoman ini dapat diatur kemudian dalam petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis yang lebih rinci, sesuai dengan kebutuhan kearifan lokal daerah setempat.

"Kalau Terencana, semua jadi lebih mudah"